

BAB I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Masalah

Lahirnya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang merupakan pengganti dari Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dapat dikatakan relatif cepat perubahannya, karena secara efektif implementasi dari Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 baru berjalan mulai awal tahun 2001 di seluruh Pemerintah Kabupaten dan pemerintah kota serta pemerintah propinsi.

Latar belakang mengapa Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang relatif baru, dirubah menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah diamandemen, terutama 14 (empat belas) pasal yang terkait langsung dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Ketetapan MPR yang secara langsung mengamankan perubahan undang-undang pemerintahan daerah yaitu ketetapan MPR No. IV/MPR/2000 tentang rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah.
3. Penyerasian dan penyelarasan dengan undang-undang lainnya.
4. Hasil evaluasi pelaksanaan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, mendapatkan permasalahan baik pada tataran konsep, instrument dan implementasi sehingga

tidak dapat mengarah kepada pencapaian tujuan diselenggarakannya otonomi daerah.

5. Pengaruh lingkungan strategis yaitu globalisasi ekonomi dan perdagangan cenderung menuntut efisiensi dan daya saing masyarakat, bangsa dan negara yang lebih tinggi, memerlukan arahan normatif yang jelas pada tingkatan undang-undang.

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang diganti dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 secara normatif di dalamnya mengatur kelurahan/desa sebagai unit organisasi pemerintahan terendah yang pada Undang-Undang sebelumnya diatur sendiri dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 yang bercorak sentralistik, namun pergeseran perubahan yang menonjol pada Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 maupun Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yaitu filosofi yang digunakan adalah keanekaragaman dalam kesatuan sebagai kontra konsep dari filosofi keseragaman yang digunakan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1979, di samping itu upaya simplikasi pengaturan mengenai desa dan kelurahan karena sebelumnya diatur dalam undang-undang tersendiri. Oleh sebab itu agar tidak menyebabkan adanya desa/kelurahan yang tidak terbina (out of control) perlu dibuat program umum pengaturan desa/kelurahan melalui peraturan daerah masing-masing yang mengacu pada peraturan pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004.